

Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Poring Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi

Rosilawati

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka,
Indonesia
email: 043395484@ecampus.ut.ac.id

Abstract

Village fund management is an important factor in realizing independence and sustainable development in villages. This study aims to analyze village fund management in Poring Village, Nanga Pinoh Subdistrict, Melawi Regency, which includes planning, implementation, administration, reporting, and accountability. The research method used is descriptive qualitative, with data collected through interviews with fifteen informants, namely the village head and officials and staff. The data analysis technique uses data reduction to simplify and organize information. The results show that the planning of village fund management is carried out participatively through village deliberations and is in accordance with applicable regulations. The implementation of activities directly involved the community, both as workers in the activities, reflecting the principles of empowerment and participation. Financial administration was carried out by the village treasurer in accordance with procedures, but still faced obstacles in the form of limited human resources and technical understanding. Financial and activity reporting was carried out periodically and announced to the community, although there were delays due to activities not being carried out on time. Financial accountability has been socialized to the community, but there is still a need to strengthen the accuracy and timeliness of reporting. The research recommends the need to increase the capacity of village officials, provide ongoing technical training, and optimize the use of information technology to support more effective, transparent, and accountable village financial management.

Keywords: *Village Funds, Independence, Participation, Management, Transparency*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Pembangunan nasional perlu diarahkan pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa agar tercipta kemandirian desa. Salah satu langkah untuk memperkuat eksistensi desa adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beserta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksananya. Regulasi baru ini memberikan kewenangan dan ruang perencanaan yang lebih besar kepada

pemerintah desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa. Sebelumnya, sejak perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hampir tidak ada desa yang mampu menyusun dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Namun, dengan diberlakukannya UU Desa yang baru, desa kini memiliki peran dan peluang yang lebih luas dalam pembangunan (Rangga & Barwono, 2019).

Pemerintah sedang berupaya mengoptimalkan pembangunan daerah dan desa agar dapat berjalan dengan lebih efektif. Salah satu langkah yang diambil untuk mengurangi kesenjangan pembangunan adalah melalui pelaksanaan pembangunan nasional, yang kini menjadi terobosan signifikan di tingkat desa, khususnya dalam berbagai kegiatan masyarakat desa. Menurut Deswimar, D. (2014), peran pemerintah dalam mengembangkan program nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui pengelolaan pemberdayaan masyarakat perdesaan. Dalam hal ini, pemerintah desa berfokus pada pembangunan berbasis potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi, yang didukung oleh pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Terkait dengan pengelolaan anggaran desa ada beberapa teori yang mendasari tata kelola, antara lain menurut *United Nations Development Programme*, (1997) tata kelola adalah pelaksanaan kewenangan ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola urusan suatu negara pada semua tingkatan. Tata kelola mencakup mekanisme, proses, dan institusi di mana warga negara dan kelompok mengartikulasikan kepentingan mereka, menggunakan hak-hak hukum mereka, memenuhi kewajiban mereka, dan menengahi perbedaan mereka. Rosenau (1992) menyatakan tata kelola adalah cara-cara kooperatif di mana aktor publik dan privat diatur dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan bersama, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada otoritas pemerintah. Sedangkan menurut Kooiman (1993) tata kelola adalah campuran dari semua bentuk intervensi sosial yang melibatkan aktor publik dan privat, serta gabungan dari semua cara di mana masyarakat dikendalikan dan dikoordinasikan. Hughes (2003) mengemukakan bahwa tata kelola melibatkan proses di mana organisasi publik diatur, diarahkan, dan dipertanggungjawabkan. Hal ini menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian tata kelola tersebut, bentuk implementasi di Indonesia salah satu langkah yang dilakukan adalah penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Pasal 1 Ayat 6 Tahun 2014. Regulasi ini mengatur pengelolaan dana desa, yang mencakup seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Kebijakan ini memberikan harapan baru bagi desa-desa di Indonesia sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi nasional. Selain itu, aturan tersebut berfungsi sebagai perlindungan hukum dan

upaya pemberdayaan desa untuk menjadi lebih mandiri, sejahtera, dan demokratis. Dana desa dikucurkan setiap triwulan dalam jumlah yang signifikan dengan tujuan meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia di seluruh Indonesia. Namun, meskipun diharapkan dapat dikelola secara optimal, sering kali dana desa justru disalahgunakan. Dalam beberapa kasus, dana desa menjadi celah bagi oknum tertentu untuk melakukan penyimpangan (Pratiwi, Y. N. 2021).

Pengelolaan dana desa yang ideal harus mengikuti peraturan yang berlaku untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penggunaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa melibatkan lima tahapan utama: 1) Perencanaan; menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan desa. Kemudian, RKPDes ini menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa untuk memastikan program pembangunan sesuai dengan aspirasi warga. 2) Pelaksanaan; Setelah APBDes disahkan, dana desa digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan lingkungan sesuai prioritas yang telah ditetapkan. Pelaksanaan ini harus mengikuti prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. 3) Penatausahaan; pemerintah desa wajib mencatat semua transaksi keuangan secara rinci dan sistematis dalam buku kas umum, buku pembantu, dan dokumen pendukung lainnya untuk memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban. 4) Pelaporan; Kepala desa wajib menyusun laporan realisasi penggunaan dana desa secara berkala kepada bupati melalui camat. Laporan ini juga harus disampaikan kepada masyarakat desa untuk menjaga transparansi. 5) Pertanggungjawaban; penggunaan dana desa harus dipertanggungjawabkan secara formal melalui laporan keuangan akhir tahun, yang mencakup realisasi anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang dicapai. Laporan ini menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan pengelolaan di masa mendatang.

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu terkait analisis pengelolaan dana desa, seperti penelitian Rangga dan Barwono (2019) menjelaskan kemandirian desa sebagai tujuan utama dari pengelolaan dana desa yang efektif dan berkelanjutan. Penulis menekankan bahwa kemandirian desa tidak hanya diukur dari kemampuan desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunannya sendiri, tetapi juga dari sejauh mana desa mampu mengidentifikasi, menggali, dan mengelola potensi sumber daya lokal secara optimal. Kemandirian ini diwujudkan melalui perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pengelolaan dana desa yang tepat tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan desa agar tidak selalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

Penelitian sejalan yang dilakukan oleh Sukesi dan Rachmawati (2020) menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan secara partisipatif dan transparan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dalam studi kasus di Kabupaten Jember, dijelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia perangkat desa, komitmen kepala desa, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan hingga evaluasi program. Temuan ini mendukung pentingnya pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, guna menciptakan tata kelola yang akuntabel dan mendorong kemandirian desa.

Gambaran desa Poring adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Secara geografis, desa ini merupakan yang terluas di kecamatan tersebut, mencakup sekitar 17,7% dari total luas wilayah Kecamatan Nanga Pinoh, yaitu sekitar 72,51 km². Pada tahun 2023, berdasarkan pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM), Desa Poring termasuk dalam kategori desa mandiri, menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Mengenai anggaran, pada tahun 2024, Desa Poring menerima alokasi Dana Desa sebesar Rp.796.836.000 (profile desa poring, 2024).

Berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan, pengelolaan dana desa di Desa Poring, Kecamatan Nanga Pinoh, ditemukan adanya beberapa kendala serius dalam aspek administratif dan manajerial. Berdasarkan pengamatan tidak ditemukan adanya pencatatan pembukuan laporan, terjadi keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban, serta ketidaksesuaian antara rencana penggunaan dana dengan realisasi di lapangan. Proses penganggaran dan pelaporan masih banyak bergantung pada tenaga administrasi yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi keuangan. Selain itu, desa masih sangat tergantung pada transfer dana desa dari pemerintah pusat, belum maksimalnya kegiatan dan program untuk mengembangkan potensi Pendapatan Asli Desa (PAD) seperti pengelolaan aset desa atau pemanfaatan sumber daya lokal.

Lebih lanjut dari hasil wawancara dengan empat informan yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, dan seorang tokoh masyarakat, perangkat desa sudah memaksimalkan sumber daya yang ada. Namun, para informan mengeluhkan kurangnya pelatihan teknis bagi aparatur desa terkait perencanaan dan pelaporan keuangan desa dari instansi terkait di tingkat kabupaten. Ditambah dengan masih belum maksimalnya koordinasi antara perangkat desa dan lembaga desa lainnya dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana. Selain itu, keterlambatan transfer Dana Desa dari pusat turut memperlambat pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan. Tidak kalah penting, informan juga menyoroti minimnya inisiatif untuk menggali potensi ekonomi lokal yang bisa menopang pendanaan pembangunan desa secara mandiri. Kendala utama yang dihadapi desa meliputi banyak aparatur desa belum memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam

menyusun, mengelola, dan mempertanggungjawabkan anggaran. Hal ini menyebabkan kesalahan administratif, keterlambatan laporan, hingga ketidaksesuaian penggunaan dana. Masih sangat tergantung pada transfer dana desa dari pusat. Hal ini membuat desa kurang inovatif dalam mencari sumber pembiayaan alternatif. Selain itu belum pernah ada penelitian terdahulu terkait analisis dana desa di desa Poring. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan dana desa di desa Poring Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.

Metode

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan menggunakan penyelidikan untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan, dilakukan secara sistematik menggunakan seperangkat prosedur untuk menjawab pertanyaan, mengumpulkan fakta serta menghasilkan suatu temuan (Saryono dan Anggraeni, 2013). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Poring, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi yang dilaksanakan pada bulan Mei 2025. Lokasi ini dipilih karena relevan dengan fokus penelitian, yaitu pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Poring, khususnya ditinjau dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa. Studi dokumentasi, yaitu menelaah dokumen-dokumen pendukung seperti laporan keuangan, studi pustaka, yaitu pencarian referensi dari buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 (lima belas) orang, yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, serta staf di kantor desa. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara langsung berdasarkan kriteria tertentu, seperti jabatan, peran, pengalaman, serta relevansi dengan fokus penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara diorganisir, dipilih, dan disederhanakan untuk memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Informasi yang tidak relevan akan disisihkan agar data lebih terstruktur dan mudah dianalisis secara tematik.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hasil pembahasan penelitian ini berfokus

kepada indicator pengelolaan keuangan tersebut, yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban.

Perencanaan

Tahap perencanaan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Poring, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Proses perencanaan diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan masyarakat, di mana Kepala Desa bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa aparatur desa Poring, menurut kepala desa:

"Perencanaan diawali dengan Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan berbagai unsur dan sektor terkait." (Tanggal 14 Mei 2025, jam 09.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut kepala desa menerapkan perencanaan dengan keterbukaan yakni melibatkan sektor terkait dengan musyawarah desa. Lebih lanjut kepala desa menjelaskan tahapan perencanaan di Desa Poring meliputi: (1) identifikasi kebutuhan masyarakat, (2) pelaksanaan Musyawarah Desa, (3) penyusunan rencana kegiatan, (4) penyelarasan dengan kebijakan pemerintah, serta (5) pengesahan dan publikasi kepada masyarakat. Lebih lanjut menurut penjelasan sekretaris desa:

"Kami selalu mengundang lintas sektor seperti kepala dusun dan tokoh masyarakat, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas desa" (Tanggal 14 Mei 2025, jam 09.35 WIB).

Selain keterbukaan dalam perencanaan menurut sekretaris desa perencanaan program dan kegiatan desa disusun dan diusulkan dengan membuat skala prioritas sesuai kebutuhan desa. Selanjutnya, hasil wawancara dengan kepala urusan (Kaur) perencanaan:

"Hasil musyawarah desa menjadi dasar penyusunan dokumen RKPDes, yang kemudian disinkronkan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah dan pusat." (Tanggal 14 Mei 2025, jam 09.40 WIB).

Selaras dengan informasi dari kepala desa dan sekdes, ternyata semua hasil musyawarah desa dan sudah ada prioritas kegiatan mereka memasukkan perencanaan tersebut ke RKPDes, berdasarkan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Dari bagian keuangan kepala urusan keuangan menambahkan:

"Perencanaan yang telah disusun tim selanjutnya dibuat dalam Rancangan APBDes diajukan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendapatkan pengesahan, serta disampaikan kepada masyarakat." (Tanggal 14 Mei 2025, jam 09.45 WIB).

Menurut Kaur keuangan, dokumen perencanaan yang telah tersusun akan disahkan oleh BPD, semua perencanaan yang dilakukan telah melalui proses yang semaksimal mungkin mereka laksanakan sesuai regulasi. Tambahan dari staf keuangan:

“Tim keuangan selalu membuat dan menyususn rancangan APBDes, kami disini dibantu dari setiap seksi untuk menginput perencanaan ke sistem.” (Tanggal 14 Mei 2025, jam 09.50 WIB).

Pengelolaan perencanaan anggaran dana desa dibantu oleh staf dibagian keuangan untuk penatalaksanaan baik itu laporan pembukuan dan administrasi lainnya baik secara offline maupun dengan bantuan system.

Sejalan dengan hasil penelitian Butar-Butar & Purba (2022) dimana proses perencanaan dimulai dari kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) dalam tahapan perencanaan di Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba sudah memenuhi ketentuan yang terkandung dari maksud dan tujuan musrenbang desa, hal ini dikarenakan mudahnya masyarakat mendapat informasi daridesa melalui pengumuman yang disampaikan oleh Kepala Dusun (kadus) masing-masing lagi dengan masyarakat yang memberikan waktunya untuk berpartisipasi dalam pembangunan di desanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan temuan lapangan di Desa Poring serta perbandingan dengan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan dan pemanfaatan alokasi dana desa di desa Poring telah berjalan dengan kaidah, tersistematis, dan sesuai regulasi yang ditetapkan. Telah dilakukan musyawarah desa yang menjadi media utama dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat dan mengusulkan program prioritas di desa. Selain itu, ada keterlibatan aktif dari tokoh masyarakat dan kepala dusun dalam menyampaikan informasi serta meskan usulan warganya, hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara praktik di lapangan dengan prinsip perencanaan pembangunan partisipatif yang ideal sebagaimana dijelaskan dalam penelitian terdahulu.

Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari perencanaan yang telah dirancang secara detail. Rencana yang telah disusun kemudian diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan dilakukan dengan berpedoman pada dokumen rencana yang ada, memastikan keterlibatan masyarakat, serta fokus pada pencapaian target yang telah ditetapkan. Hasil wawancara dengan kepala desa pada tahapan ini:

“Pelaksanaan program dana desa diawali dengan proses transfer anggaran dari pemerintah pusat ke rekening kas desa. Setelah dana tersebut diterima, pemerintah Desa Poring melaksanakan kegiatan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam APBDes.” (Tanggal 14 Mei 2025, jam 09.55 WIB).

Pernyataan kepala desa menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Poring telah mengikuti prosedur resmi yang berlaku secara nasional, yaitu

dimulai dari proses transfer dana dari pemerintah pusat ke rekening kas desa. Ini sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Tahapan awal ini menjadi penting sebagai landasan administratif dan akuntabel bagi pemerintah desa untuk memulai pelaksanaan program. Setelah dana diterima, pelaksanaan kegiatan mengacu pada prioritas yang telah tertuang dalam APBDes. Kemudian kepala urusan tata usaha dan umum menambahkan:

“Pelaksanaan kegiatan seperti pembangunan infrastruktur, ada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang berasal dari warga lokal di desa kami untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan efisiensi pelaksanaan.” (Tanggal 14 Mei 2025, jam 10.00 WIB).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan fisik seperti pembangunan infrastruktur, pemerintah desa melibatkan TPK yang dibentuk dari unsur masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipatif dalam tata kelola pemerintahan desa, di mana masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan secara langsung dalam proses pelaksanaan program. Lebih lanjut sekretaris desa menambahkan:

“Pelaksanaan kegiatan selain dikawal oleh pak Kades, juga ada pengawasan dari eksternal seperti masyarakat kemudian monitoring oleh dinas terkait di kabupaten.” (Tanggal 14 Mei 2025, jam 10.05 WIB).

Pernyataan dari sekretaris desa ini menegaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dana desa, terdapat mekanisme pengawasan berlapis, baik dari internal maupun eksternal. Secara internal, kepala desa (pak Kades) memiliki peran sentral dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan agar tetap berjalan sesuai rencana dan aturan. Peran kepala desa di sini merupakan bentuk leadership yang sangat penting dalam pengelolaan program desa. Kemudian wawancara dilakukan ke staf yang terkait membantu administrasi dalam kegiatan:

“Kami selelu diberikan arahan dari Pak Kades dalam melaksanakan dan membantu pembuatan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan.” (Tanggal 14 Mei 2025, jam 10.07 WIB).

Keterlibatan kepala desa dalam pembinaan staf menggambarkan bentuk koordinasi vertikal dalam struktur organisasi pemerintahan desa yang berjalan secara fungsional. Hal ini juga mencerminkan adanya kepemimpinan partisipatif, di mana kepala desa tidak hanya sebagai pengambil keputusan tetapi juga sebagai pembina dan pengarah dalam pelaksanaan tugas bawahannya, khususnya dalam hal pertanggungjawaban administrasi. Dari unsur masyarakat wawancara dilaksanakan ke RT terdekat dengan kantor desa, menurut kepala RT:

“Desa biasanya mendakan koordinasi dengan RT dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa ini.” (Tanggal 14 Mei 2025, jam 10.12 WIB).

Dalam tahap pelaksanaan Dana Desa di Desa Poring, masyarakat dilibatkan dalam berbagai bentuk partisipasi yang mencerminkan asas partisipatif dan pemberdayaan. Bentuk keterlibatan masyarakat tersebut antara lain: dilibatkan secara langsung sebagai pekerja pada proyek pembangunan fisik desa,

seperti pembangunan jalan, jembatan, serta masyarakat diberi ruang untuk mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Adeliya, N. (2017) bahwa pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, bertanggung jawab, partisipatif, dan dilakukan secara tertib dan disiplin. Pelaksanaan APBDes memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan daerah. Keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan APBDes akan meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat karena didasarkan dengan kebutuhan riil yang ada di masyarakat. Partisipasi masyarakat pada setiap program pembangunan menjadi kunci utama suksesnya pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara aparat desa terkait pelaksanaan kegiatan di desa dan dikaitkan dengan temuan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Poring telah mencerminkan prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang kuat. Keterlibatan masyarakat desa dapat dilihat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang ada di desa, masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang digerakkan oleh desa, hal ini menunjukkan adanya pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Poring sudah terpenuhi secara administratif, bahkan ada kolaborasi aktif antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Penatausahaan

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penatausahaan adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengelolaan administrasi atas seluruh transaksi keuangan desa, baik penerimaan maupun pengeluaran, secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap penggunaan dana dapat ditelusuri, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Penatausahaan keuangan dikelola oleh bendahara kantor desa sebagai bendahara keuangan kantor, adapun hasil wawancara dengan staf terkait penatausahaan sebagai berikut:

“Semua dokumen keuangan disusun sesuai format yang ditentukan dan dilaporkan secara berkala kepada Kepala Desa serta BPD. Sebagai bendahara desa, saya bertanggung jawab mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa.” (Tanggal 14 Mei 2025, jam 10.15 WIB).

Tanggung jawab bendahara dalam pencatatan transaksi merupakan bagian dari fungsi penatausahaan, yaitu proses pencatatan dan pengelolaan keuangan secara sistematis, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini juga merupakan implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi, dua pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut staf keuangan yang membantu bendahara mengatakan:

“Setiap penerimaan dan pengeluaran dana kami catat dalam buku kas umum, buku kas pembantu, serta dokumen pendukung lainnya.” (Tanggal 14 Mei 2025, jam 10.20 WIB).

Selanjutnya kepala urusan keuangan di kantor desa menambahkan:

“Penatausahaan keuangan desa kami selalu berpedoman pada juknis atau kebijakan yang ditetapkan pemerintah.” (Tanggal 14 Mei 2025, jam 10.25 WIB).

Berdasarkan informasi bahwa kegiatan penatausahaan selalu berpedoman pada petunjuk teknis (juknis) dan kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa desa mengelola keuangan berdasarkan kerangka hukum yang sah, seperti yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ini merupakan bukti bahwa tata kelola keuangan desa dilakukan secara profesional dan mengacu pada standar yang ditetapkan pemerintah guna mencegah kesalahan administratif maupun penyalahgunaan anggaran. Kepala dusun menambahkan saat diwawancara mengatakan:

“Kami ditingkat dusun, membuat laporan kegiatan kepada Pak Kades terutama menyangkut dana desa yang kegiatannya dilaksanakan di dusun wilayah kerja kami.” (Tanggal 14 Mei 2025, jam 10.30 WIB).

Hasil wawancara dengan kepala desa pada tahapan ini:

“semua administrasi dan pertanggungjawaban keuangan pasti di sahkan oleh saya selaku yang bertanggungjawab dengan kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana ADD.” (Tanggal 14 Mei 2025, jam 10.40 WIB).

Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Gulo, K. E., & Kakisina, S. M. (2023) dimana hasilnya menyimpulkan bahwa Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat sudah menerapkan siklus pengelolaan keuangan desa namun belum maksimal sesuai pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa. Saran dari penelitian ini yaitu agar pemerintah memberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada pengelola Dana Desa agar lebih dapat memahami dan menjalankan tugasnya serta menempatkan perangkat desa pada bidang yang sesuai dengan kemampuannya.

Penelitian lainnya yang membahas terkait penatausahaan keuangan desa, Menurut Karawisan et al. (2023) mengungkap evaluasi penatausahaan di Desa Tombatu 1 berjalan baik, namun sering tertunda dalam penutupan buku kas bulanan dan sedikitnya sanksi atas keterlambatan. Akbar & Nurilah (2024) melaporkan Desa Empang Bawa sesuai standar permendagri dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. Selanjutnya Lausupu et al. (2023) menyimpulkan bahwa dengan menggunakan prosedur akuntansi yang sesuai, termasuk pencatatan transaksi kas saat realisasi, namun implementasi masih terkendala karena SDM yang belum sepenuhnya kompeten. Penatausahaan keuangan di Desa Poring telah dijalankan sesuai regulasi dengan pencatatan sistematis dan pelaporan berkala. Sayangnya, hambatan dalam bentuk keterbatasan SDM dan pemahaman teknis, serta masalah penutupan kas tepat waktu masih menghambat optimalisasi proses.

Lebih lanjut jika dianalisis hasil wawancara dengan informan terkait penatausahaan keuangan di desa Poring dan dibandingkan dengan hasil temuan

penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penatausahaan keuangan desa telah berjalan sesuai prosedur dasar, namun masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Proses pencatatan transaksi keuangan telah dilakukan melalui buku kas umum dan dokumen pendukung lainnya, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman teknis menjadi hambatan utama yang juga ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun desa-desa telah berupaya menjalankan penatausahaan dengan tertib, dibutuhkan intervensi pemerintah berupa pelatihan teknis dan pendampingan berkelanjutan agar pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara lebih efektif, akuntabel, dan sesuai standar yang ditetapkan. Kesamaan ini mencerminkan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur sebagai faktor kunci keberhasilan dalam siklus pengelolaan keuangan desa.

Pelaporan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pelaporan pengelolaan dana desa adalah proses penyusunan dan penyampaian laporan oleh pemerintah desa mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran desa (APBDes) kepada pihak-pihak terkait, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah kecamatan/kabupaten, serta masyarakat. Pelaporan ini disusun secara berkala, transparan, dan akuntabel, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa. Pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Poring dalam melaporkan semua pelaksanaan APBDesa. Wawancara dengan kepala desa menjelaskan:

“Prosedur pelaporan keuangan dilakukan secara triwulan dan tahunan, laporan realisasi pelaksanaan APBDes disusun oleh Kaur Keuangan, kepala desa, serta Camat untuk evaluasi.” (Tanggal 14 Mei 2025, jam 10.45 WIB).

Pernyataan kepala desa menunjukkan bahwa prosedur pelaporan keuangan di Desa Poring dilaksanakan secara berkala, yaitu triwulan dan tahunan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wawancara dengan Sekretaris Desa, menambahkan bahwa:

“Pelaporan keuangan, dilakukan secara berjenjang dan termonitor oleh kepala desa dan kami juga sering berkoordinasi ke dinas PMD Kabupaten.” (Tanggal 14 Mei 2025, jam 10.50 WIB).

Pernyataan kepala desa dan sekdes tersebut menggambarkan bahwa prosedur pelaporan keuangan di Desa Poring telah mengikuti mekanisme yang terstruktur dan sesuai ketentuan, yakni dilakukan secara triwulan dan tahunan. Penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDes oleh Kaur Keuangan menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas dan peran yang fungsional dalam struktur organisasi pemerintah desa. Menurut bendahara desa:

“Kami menyusun laporan secara berkala terkait pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana desa.” (Tanggal 14 Mei 2025, jam 10.55 WIB).

Jadi penatausahaan keuangan dan pelaporannya sudah maksimal dilaksanakan sesuai aturan oleh bendahara. Staf keuangan juga menambahkan:

"Informasi pelaporan juga kami tempelkan di papan informasi desa agar masyarakat bisa mengetahuinya. Namun, ada kalanya pelaporan terlambat karena pelaksanaan kegiatan di lapangan tidak sesuai jadwal, sehingga laporan keuangan dan kegiatan menjadi ikut tertunda." (Tanggal 14 Mei 2025, jam 11.00 WIB).

Kendala yang dihadapi yaitu keterlambatan pelaporan akibat pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai jadwal, yang berdampak pada tertundanya penyusunan laporan. Hal ini mencerminkan pentingnya sinkronisasi antara pelaksanaan fisik kegiatan dan administrasi keuangan. Staf keuangan ke-2 yang membantu bendahara menambahkan:

"Pelaporan keuangan yang kami susun memang belum bisa maksimal karena kami perlu terus mendapat bimbingan dan petunjuk dari atasan agar laporan yang kami susun sesuai dengan kaidahnya." (Tanggal 14 Mei 2025, jam 11.05 WIB).

Pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Poring, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dilakukan secara konsisten oleh Kepala Desa untuk melaporkan seluruh pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Upaya penyusunan laporan keuangan tepat waktu terus dilakukan, dan hasil laporan tersebut disampaikan kepada masyarakat melalui papan informasi desa. Meskipun demikian, terdapat kendala terkait ketepatan pelaksanaan kegiatan yang sering menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan. Kondisi ini menunjukkan adanya komitmen terhadap prinsip transparansi, meskipun masih ada tantangan dalam pelaksanaan pelaporan secara tepat waktu.

Sejalan juga penelitian yang dilakukan oleh Asmawati, I., & Basuki, P. (2019) bahwa penelitian ini menunjukkan akuntabilitas keuangan pemerintah Desa tidak berfungsi dengan baik. Masih diperlukan perbaikan kemampuan dan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan atau kursus untuk aparatur desa serta penyediaan media sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa dapat lebih optimal.

Berdasarkan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pelaporan pengelolaan Dana Desa di Desa Poring sudah mengarah pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun masih memerlukan peningkatan kualitas dalam hal ketepatan waktu dan kapasitas penyusunan laporan, sehingga pelaporan keuangan desa dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait dengan tatacara penyusunan pelaporan, karena sebagian besar staf bukan berlatarbelakang pendidikan dibagian keuangan.

Pertanggungjawaban

Menurut Pasal 40 Permendagri 113 Tahun 2014, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus disampaikan kepada masyarakat secara tertulis. Informasi tersebut wajib disebarluaskan melalui media yang mudah diakses dan dipahami

oleh masyarakat agar transparansi pengelolaan dana desa dapat terjamin. Menurut hasil wawancara dengan salah satu kepala seksi pemerintahan sebagai berikut:

“Sesuai dengan ketentuan peraturan, kami secara rutin menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes secara tertulis kepada masyarakat.” (Tanggal 14 Mei 2025, jam 11.10 WIB).

Pernyataan kepala seksi pemerintahan menunjukkan bahwa Desa Poring telah menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa. Menurut bendahara keuangan:

“Pelaporan secara umum kami sampaikan melalui rapat dengan warga dan ada di papan pengumuman desa.” (Tanggal 14 Mei 2025, jam 11.15 WIB).

Praktik ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang mewajibkan pemerintah desa untuk memberikan informasi secara terbuka kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa. Hal ini juga mencerminkan adanya komitmen terhadap partisipasi masyarakat dan pengawasan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut staf teknis di bagian keuangan:

“Adapun kendala yang kami hadapi dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan ada keterlambatan sehingga menyebabkan kami terlambat membuat laporannya.” (Tanggal 14 Mei 2025, jam 11.15 WIB).

Kendala teknis dalam implementasi program dapat memengaruhi ketertiban administrasi, khususnya dalam pelaporan. Situasi ini mencerminkan perlunya peningkatan manajemen waktu dan koordinasi antar pelaksana kegiatan, agar siklus perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dapat berjalan tepat waktu serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Menurut kepala desa, saat diwawancara mengatakan:

“Pertanggungjawaban yang kami buat berupa laporan realisasi penggunaan anggaran setiap akhir triwulan dan akhir tahun. Ditambah bukti fisik dokumennya.” (Tanggal 14 Mei 2025, jam 11.20 WIB).

Hal ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta menunjukkan bahwa pelaporan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga didukung oleh dokumen pendukung yang dapat diverifikasi, sesuai dengan standar pelaporan keuangan pemerintah desa. Informasi dari Kaur keuangan:

“Pertama, saya mengumpulkan semua bukti pertanggungjawaban. Kemudian, saya input data tersebut sesuai format.” (Tanggal 14 Mei 2025, jam 11.30 WIB).

Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Gulo, K. E., & Kakisina, S. M. (2023) hasilnya siklus pengelolaan yang sudah dilakukan tapi belum maksimal. Pada praktek pengelolaan Dana Desa di Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat ada juga beberapa poin yang sudah dilakukan walapun hasilnya belum semaksimal yang diharapkan antara lain: 1) Penatausahaan, 2) Pelaporan, dan 3) Pertanggungjawaban.

Menurut Wibowo, et al. (2024) meskipun pengelolaan dana desa telah mengikuti prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan sesuai regulasi, masih terdapat kendala signifikan terutama dalam aspek penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hambatan ini berdampak pada efektivitas dan transparansi pengelolaan dana desa, sehingga realisasi penggunaan dana tidak mencapai hasil maksimal yang diharapkan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan sistem pengawasan, dan penerapan mekanisme pelaporan yang lebih akuntabel menjadi hal krusial untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.

Pertanggungjawaban atas pengelolaan Dana Desa di Desa Poring dilaksanakan dengan mengacu pada Pasal 40 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu melalui penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDes secara tertulis dan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka. Berdasarkan hasil wawancara, laporan pertanggungjawaban keuangan rutin disusun setiap triwulan dan tahunan oleh Kaur Keuangan dan bendahara, lalu diverifikasi oleh kepala desa, disampaikan ke kecamatan, dan ke Dinas PMD Kabupaten. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban keuangan Dana Desa di Desa Poring telah dilakukan sesuai prosedur dan mengedepankan transparansi, namun masih menghadapi tantangan berupa keterlambatan dan keterbatasan kapasitas aparatur desa. Dengan demikian, peningkatan kompetensi perangkat desa, pembinaan teknis berkelanjutan, serta penguatan sistem pelaporan yang akuntabel sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan integritas pengelolaan keuangan desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan mengenai analisis pengelolaan Dana Desa di Desa Poring, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, serta pedoman lainnya yang relevan. Tahapan perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa secara partisipatif dan transparan, pelaksanaan kegiatan melibatkan masyarakat secara langsung guna meningkatkan efisiensi dan pemberdayaan, penatausahaan keuangan dilakukan oleh bendahara desa dengan pencatatan sesuai prosedur meskipun masih menghadapi kendala sumber daya manusia, pelaporan dilaksanakan secara berkala dan diumumkan ke publik, serta pertanggungjawaban dilakukan melalui media informasi dan forum warga meskipun belum sepenuhnya tepat waktu. Kendala utama yang masih dihadapi mencakup keterbatasan kapasitas aparatur desa, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, serta kurang optimalnya pengelolaan data dan dokumentasi. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan teknis sangat diperlukan guna mewujudkan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, efisien, dan transparan.

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, disarankan agar Pemerintah Desa Poring lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan teknis yang rutin dan terstruktur, terutama dalam bidang administrasi keuangan dan pelaporan. Selain itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan internal yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat secara aktif untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Pemerintah desa juga perlu memanfaatkan teknologi informasi, seperti sistem informasi keuangan desa (Siskeudes), untuk mendukung pencatatan dan pelaporan yang lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan yang realistik dan terintegrasi dengan tahapan pelaporan juga harus diperhatikan agar tidak terjadi keterlambatan yang berdampak pada akuntabilitas. Selain itu, penting untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perencanaan dan penggunaan Dana Desa melalui berbagai media informasi seperti papan pengumuman digital, forum warga, dan media sosial desa, agar partisipasi masyarakat semakin aktif dan pengawasan sosial terhadap pembangunan desa dapat berjalan secara efektif.

Daftar Pustaka

- Adeliya, N. (2017). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 1–8.
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi di Desa-Desa Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 15(2), 101–114.
- Butar-Butar, R., & Purba, E. (2022). Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba.
- Jurnal Ilmiah Kebijakan Publik, 10(1), 23–32.
- Deswimar, D. (2014). Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa dalam perspektif pembangunan nasional.
- Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 18(2), 123–132. Gulo, K. E., & Kakisina, S. M. (2023). Evaluasi Siklus Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 58–68.
- Hughes, O. E. (2003). *Public management and administration: An introduction* (3rd ed.). Palgrave Macmillan.

- Karawisan, S. F. (2023). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern terhadap Penatausahaan APBDes di Desa Tombatu 1 Kecamatan Tombatu. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(2), 1513-1518.
- Kooiman, J. (1993). *Modern governance: New government-society interactions*. Sage.
- Lausupu, P. P., Noholo, S., & Yusuf, N. (2023). Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dana Desa (Studi Kasus Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(6), 2315-2320.
- Nurilah, N., & Akbar, A. Z. (2024). Analisis Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 (Studi Pada Desa Empang Bawa Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa). *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, 2(2), 108-119.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Pratiwi, Y. N. (2021). Penyalahgunaan dana desa: Faktor penyebab dan upaya penanggulangan. *Jurnal Akuntansi dan Pemerintahan*, 7(1), 45–57.
- Rangga, I., & Barwono, A. B. (2019). Peran Undang-Undang Desa dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi di Pedesaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(1), 67–75.
- Rosenau, J. N. (1992). Governance, order, and change in world politics. In J. N. Rosenau & E.-O. Czempiel (Eds.), *Governance without government: Order and change in world politics* (pp. 1–29). Cambridge University Press.
- Saryono dan Anggraeni, M. D. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan. Yogyakarta: Nusa Medika.
- Sukesi, K., & Rachmawati, I. (2020). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Sidomulyo Kabupaten Jember. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 18(2), 150–160.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-

United Nations Development Programme. (1997). Governance for sustainable human development. UNDP.

Wibowo, H. M., Kusuma, I. L., & Pardanawati, S. L. (2024). Pengaruh perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa terhadap realisasi pengelolaan APBDes. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(3), 192–202).